

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 12, Desember 2024, p. 60-66
Licenced By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14533180>

Dampak Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Shalihah Dwi Adini^{1*}, Nera Marinda Machdar²

¹²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email : dwiadini20@gmail.com¹, nmachdar@gmail.com²

Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan, mereka memainkan peran dalam hal yang sangat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada proses infrastruktur negara. Dengan demikian, sasaran penerimaan pajak patut dicapai. Dengan demikian, penting akan melakukan penelitian untuk menemukan komponen yang bisa melibatkan penerimaan pajak. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat bagaimana tiga komponen kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan pemungutan pajak berpengaruh pada pendapatan pajak penghasilan badan. Penelitian ini menemukan bahwasanya kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki efek yang bermakna serta menguntungkan pada penerimaan pajak penghasilan badan.

Keyword: *penerimaan pajak; kepatuhan wajib pajak; pemeriksaan pajak; dan penagihan pajak.*

Abstract

Taxes are the main source of income, they play a very crucial role in the life of the nation and state in the process of state infrastructure. Thus, the target of tax revenue should be achieved. Thus, it is important to conduct research to find components that can involve tax revenue. The purpose of this analysis is to see how the three components of taxpayer compliance, tax audits, and tax collection affect corporate income tax revenue. This study found that taxpayer compliance, tax audits, and tax collection have a meaningful and beneficial effect on corporate income tax revenue.

Keywords: *tax revenue; taxpayer compliance; tax audits; and tax collection.*

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 10 December 2024

PENDAHULUAN

Perpajakan di Indonesia bukan hanya sistem pengumpulan pendapatan tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Sebagai sumber pendapatan utama, pajak memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembiayaan berbagai proyek pembangunan dan program pemerintah yang merata (Silalahi et al., 2024). Kekayaan alam yang tak layak diubah semacam gas bumi, minyak bumi, batu bara, tembaga, emas, dan lain-lain tak dapat juga diandalkan untuk mendukung pembelanjaan wewenang. Ini bertentangan pada pajak, karena asal pemasukan ini tak terpaku, terutama pada peningkatan kuantitas Wajib Pajak (Putri & Barli, 2024). Uang yang diterima pemerintah dari pajak masyarakat disebut penerimaan pajak. Satu diantara sumber pemasukan dalam negeri terlalu diinginkan untuk membantu pembiayaan serta kemajuan negara adalah pajak (Antari Yuliana et al., 2023). Dari sudut pandang ekonomi, penerimaan pajak merupakan potensi pendapatan negara karena pajak memungkinkan pemerintah mendanai infrastruktur dan layanan publik keseluruhan bidang aktivitas, termasuk transportasi, air, listrik, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan layanan sosial serta layanan tambahan yang dimaksudkan untuk mengatasi pertumbuhan. Pemerintah diharapkan dapat menerapkan kebijakan perpajakan yang menyeimbangkan nilai keadilan, kejelasan, dan kemudahan (Sulistyorini & Latifah, 2022).

Terdapat fenomena kasus Laporan Realisasi Anggaran memaparkan kesamaan antara anggaran dan juga realisasinya, meliputi elemen – elemen pendapatan-LRA serta bayaran dalam masa 1 Januari hingga 31 Desember 2021. Realisasi Pendapatan Negara bagi masa yang selesai 31 Desember 2021 yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak sejumlah Rp58.276.873.675,00 hingga meraih 135,32% dari estimasi penerimaan sejumlah Rp43.066.450.000,00. Realisasi Belanja Negara bagi masa yang selesai 31 Desember 2021 yaitu sejumlah Rp3.729.754.031.373,00 hingga meraih 96,77% dari penyediaan anggaran sebesar Rp3.854.139.324.000,00 (ppid.bps.go.id).

Selain fenomena kasus di atas terdapat fenomena kasus yang menurut data dari Kementerian Keuangan per 31 Desember 2023, penerimaan pajak Indonesia untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp1.869,23 triliun, meningkat 8,9% dari Rp1.716,77 triliun yang direalisasikan pada tahun 2022. Selama periode lima tahun terakhir (2019-2023), tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam kontribusi terhadap pajak mengalami kemajuan. Selama tahun 2019 pembayaran pajak dilaporkan mencapai Rp1.332,67 triliun dengan peningkatan mencapai 1,5%. Akan tetapi, di tahun 2020 realisasi pembayaran pajak menurun mencapai Rp1.072,11 triliun dengan pengurangan pertumbuhan sejumlah 19,6% dikarenakan dampak pada pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Akan tetapi, penerimaan pajak mengalami perbaikan di tahun 2021 akan penerimaan pajak sejumlah Rp1.278,63 triliun pada pertumbuhan sebesar 19,3% serta melonjak tinggi di tahun 2022 pada penerimaan pajak sejumlah Rp1.716,77 triliun akan pertumbuhan sebesar 34,3%. Dan penerimaan pajak di tahun pajak terakhir (2023) sejumlah Rp1.869,23 triliun akan pertumbuhan sebesar 8,9% (pajak.go.id).

Terdapat berbagai aspek yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Aspek yang pertama yaitu kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yaitu kondisi di mana wajib pajak menjalankan tanggung jawab perpajakannya serta hak perpajakan yang sejalan dengan aturan yang berlaku tanpa harus dilakukan penyelidikan, riset menyeluruh, teguran atau tekanan, serta implementasi sanksi hukum atau tata kelola (Savitri et al., 2023). Faktor yang kedua yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah sealur tindakan yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan pengolahan data serta informasi tambahan mengevaluasi ketaatan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan serta target lainnya pada bagan pelaksanaan regulasi perpajakan (Atarwaman, 2020). Faktor ketiga yaitu penagihan pajak. Penagihan pajak yaitu alur kegiatan penagihan yang dijalankan bersama fiskus atau juru sita terhadap pemangku pajak gagal membayar kewajiban pajak. Tindakan ini dilakukan bebas dari memperhitungkan batas waktu pelunasan utang pajak, segala jenis pajak, masa pajak, atau tahun pajak (Riyadi et al., 2021; Suryadi, n.d.). Faktor yang terakhir yaitu kualitas pelayanan yang memoderasi penerimaan pajak. Kualitas pelayanan adalah sebagai ukuran seberapa baik kualitas layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Oleh karena itu, penulis menyusun artikel ilmiah ini dengan maksud untuk mengkaji dan menelaah kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, serta penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

LITERATURE REVIEW

Teori *Stewardship*

Grand theory pada penelitian ini adalah pendekatan yang akan digunakan yaitu *Stewardship Theory*. *Stewardship Theory* awal mula dicetuskan melalui Donaldson & Davis (1991). Menurut Donaldson & Davis (1991) teori *stewardship* berakar pada aspek psikologis yang dirancang untuk menjelaskan kondisi dimana manajer berperan sebagai pelayan akan mengambil tindakan untuk kepentingan pemilik. Menurut teori *stewardship*, tujuan utama manajemen adalah mencapai prestasi demi kepentingan organisasi, bukan ambisi pribadi. Masyarakat adalah pemilik utama sumber daya, dan pemerintah mengelola sumber daya tersebut dalam peran pengelolaannya. Adanya kesepakatan berdasarkan kepercayaan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (*stewardship*), yang didasarkan pada tujuan organisasi. Dalam rangka mewujudkan misinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah akan mengerahkan seluruh sumber dayanya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat akan senang dengan kinerja pemerintah jika mampu mencapai tujuan tersebut. Hipotesis dalam penelitian ini dapat didukung oleh teori. Pemerintah adalah sebagai pelaku organisasi, dan pendapatan pajak adalah hasil yang diinginkan (Syah Putri & Rahim, 2023).

Teori *Agency*

Teori keagenan dicetuskan awal mula oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling, teori agensi menerangkan adanya pertentangan yang dapat terjadi antara pemilik dan manajemen perusahaan. (Dwirati et al., 2024) menerangkan mengenai ikatan teori keagenan sebagai kesepakatan melibatkan satu atau lebih pihak (pihak utama) mengupah pihak ketiga (*agent*) demi melaksanakan jasa yang disediakan atas nama mereka, sehingga memberikan agen otoritas pengambilan keputusan pada tingkat tertentu. Pada konteks ini, hubungan teori dengan variabel riset yang dikaji adalah seiring dengan berkembangnya suatu negara maka penerimaan APBN meningkat, khususnya pendapatan dari

bidang perpajakan yang memberikan partisipasi terbesar pada penerimaan negara. Dengan demikian, untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang relevan, pemeriksa pajak, pemungut pajak, dan pejabat pajak lainnya harus menjalankan tugasnya dengan lebih efektif.

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan pajak yang diperoleh yang terdiri dari pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, serta biaya layanan daerah dan penerimaan lain yang tidak dikenakan pajak (Annam et al., 2023). Penerimaan pajak merupakan pendapatan negara baik yang bermula dari pajak perdagangan nasional ataupun internasional. Untuk mencapai kemandirian dan keberlanjutan serta untuk mendukung pengeluaran publik yang terus meningkat, negara harus mengumpulkan dana dari pendapatannya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014, penerimaan pajak mencakup seluruh penerimaan negara, baik penerimaan pajak perdagangan dalam negeri maupun luar negeri (Riyadi et al., 2021; Suryadi, n.d.). Penerimaan dalam negeri pada dasarnya mencakup dua komponen: penerimaan pajak serta penerimaan bukan pajak. Karena jumlah penerimaan pajak yang kian bertambah dari waktu ke waktu jika dibandingkan dengan penerimaan lainnya, penerimaan pajak saat ini memainkan kontribusi yang signifikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Rahayu, n.d.).

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak mengacu pada pengetahuan wajib pajak terkait tanggung jawabnya terkait perpajakan. Salah satu unsur yang dihasilkan berasal pada kesediaan wajib pajak dalam rangka menjalankan tanggung jawab dan hak perpajakannya serta perubahan sikap mereka dalam menjalankan tanggung jawab dan hak perpajakannya adalah kesadaran (Yuesti & Krisnayanti, 2019). Beberapa tanda kepatuhan pajak adalah mematuhi kewajiban internal, kewajiban tahunan, dan ketentuan materil dan yuridis. Mengumpulkan dan menyerahkan SPT ke KPP yang bersangkutan dengan menunjukkan NPWP, mengisi formulir SPT secara akurat, serta menandatangani SPT sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan dianggap efektif (Pratiwi et al., 2024). Sedangkan menurut (Nazwah & Machdar, 2023) Kepatuhan Wajib Pajak adalah dalam kondisi di mana Wajib Pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya dan menjalankan hak-hak perpajakannya. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) merupakan inti dari metode *self-assessment*, di mana Wajib Pajak berkewajiban untuk menentukan sendiri kewajiban perpajakan dan setelah itu membayar serta melaporkan pajaknya dengan cara teliti serta sesuai dengan waktu yang ditentukan. Salah satu aspek utama pada upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak, yang didefinisikan seperti kondisi wajib pajak yang paham akan pemenuhan kewajiban pajak mereka. Ketaatan dan pelaksanaan tanggung jawab pajak terlihat pada situasi wajib pajak yang menyadari dan berupaya memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, serta mengisi SPT tahunan secara rinci dan jelas, dan menentukan total pajak secara akurat (Riyadi et al., 2021).

Pemeriksaan Pajak

Untuk memeriksa kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan serta untuk aspek lain pada pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan sejumlah aktivitas pengumpulan serta pengolahan data, informasi, serta fakta yang dilakukan dengan cara obyektif serta berpengalaman. Mengacu pada kriteria audit (Aprilianto & Hidayat, 2020). Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 KUP, pemeriksaan pajak meliputi sejumlah tugas untuk mengumpulkan serta menangani informasi, penjelasan, serta fakta, yang dilakukan dengan cara tidak memihak serta ahli dengan menggunakan kriteria pemeriksaan untuk memverifikasi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Alternatifnya, audit dapat dilaksanakan untuk tujuan lain guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Aritonang & Saragih, 2024). Pemeriksaan pajak dilakukan dengan dua sasaran. Yang pertama adalah untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi undang-undang, dan yang kedua adalah untuk menyajikan warning pada wajib pajak yang tidak bertanggung jawab agar mereka tidak bertindak dengan cara yang sama di kemudian hari (Kamaruddin et al., 2022). Selain hal tersebut, wajib pajak sering menjalankan penyelewengan dalam pelunasan pajak yang sepatutnya dilaksanakan dengan demikian, pemeriksaan juga diperlukan untuk memeriksa kepatuhan mereka. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ada pelanggaran resmi, wajib pajak akan mendapatkan sanksi administrasi terkait pajak. Sanksi ini dapat dalam bentuk denda atau bunga, yang akan ditagih oleh otoritas pajak melalui surat tagihan pajak.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah serangkaian tata cara yang meliputi peringatan dan teguran kepada penanggung pajak, pelaksanaan penagihan dengan segera, sekaligus memberitahukan surat paksa supaya pemangku pajak membayar utangnya serta tarif penagihan pajak (Sonali et al., 2024). Sedangkan menurut (Natasya et al., 2024) penagihan pajak merupakan sejumlah upaya yang dilakukan guna menetapkan mengenai wajib pajak membayar pajak terutang serta biaya penagihan. Tindakan ini termasuk menyampaikan perintah atas sanksi, melakukan penagihan secara cepat, serta menghasilkan dokumen penegakan hukum secara bersamaan. Penagihan pajak melalui surat perintah dilakukan mengacu pada peraturan yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Negara memiliki otoritas bagi pemungut pajak dari aset wajib pajak. Ketentuan mengenai otoritas ini termasuk pos pajak, denda, bunga, kenaikan, dan beban pajak (Wandira et al., 2023).

METODE

Metode penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan studi literatur. Studi literatur yaitu tahap kumpulan data yang relevan menggunakan topik penelitian. Di mana studi literature yang digunakan berjumlah 24 jurnal nasional dan 3 jurnal internasional yang digunakan pada kajian literature ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada penelitian teoritis serta penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait, analisis dalam artikel review ini berfokus pada Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu :

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian (Widati et al., 2022) menunjukkan bahwasanya lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pajak, lebih besar dampaknya pada penerimaan pajak, mengacu pada tingkat signifikansi yang menunjukkan efek positif karena tingkat kepatuhan wajib pajak bertambah. Apabila wajib pajak telah mengerti konsekuensi perpajakan serta sadar akan kewajibannya untuk meningkatkan pendapatan negara dengan membayar pajak, maka penerimaan pajak akan bertambah. Riset yang dilakukan oleh (Widati et al., 2022) menunjukkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak berdampak positif pada penerimaan pajak yang dimana lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan komitmen perpajakannya dengan demikian, diharapkan penerimaan pajak juga meningkat.

Hasil penelitian (Tikupadang & Palalangan, 2020) bahwasanya variabel Kepatuhan Wajib Pajak berdampak positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak. Kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang tepat juga kebenaran. Oleh karena itu, untuk meraih penerimaan pajak yang terbaik, diperlukan kepatuhan dalam metode evaluasi pribadi. Diantara aspek yang mendukung penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan dapat berdampak pada kepatuhan dan penerimaan, karena wajib pajak telah membayar pajak untuk membantu pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran Wajib Pajak tentang tanggung jawabnya terhadap pajak dikenal sebagai Kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran merupakan aspek yang bersumber melalui keahlian serta perubahan sikap Wajib Pajak dalam hal mencapai kewajiban perpajakannya, serta hak pajaknya menjadi satu diantara variabel yang biasa diterapkan dalam riset yang menentukan dampak variabel ini pada penerimaan pajak. Dalam analisis (Yuesti & KRISNAYANTI, 2019), kepatuhan Wajib Pajak tidak berdampak pada penerimaan pajak, karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya masih rendah. Jika wajib pajak sangat patuh, diharapkan penerimaan pajak akan lebih tinggi.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Pemerintah menggunakan agen publik seperti pemeriksa pajak untuk menegakkan undang-undang perpajakan. Pemerintah, diwakili melalui fiskus, mampu menjalankan usaha lebih dengan mengeluarkan surat pemeriksaan pajak bebas dari transaksi jika pemeriksa pajak dapat menemukan kesalahan yang dilakukan Wajib Pajak, terutama berkaitan pada pengisian SPT. Dengan meyakinkan bahwasanya wajib pajak melunasi pajak yang semestinya dibayar, penerapan ketetapan pajak mampu menaikkan penerimaan pajak negara. Menurut penelitian (Pratiwi et al., 2024), pemeriksaan pajak berdampak positif pada penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak adalah salah satu cara untuk menghindari pajak. Ini dilakukan untuk mengawasi bisnis suatu organisasi. Penerimaan pajak akan terpengaruh dengan cara langsung oleh

pemeriksaan. Ada kemungkinan bahwasanya kuantitas pemeriksaan pajak yang dilakukan sebanding dengan kuantitas pajak yang diterima. (Raja et al., 2024) mungkin merasa lebih bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan perpajakan karena mereka percaya pemeriksaan pajak yaitu tindakan yang adil untuk memastikan kepatuhan pajak yang adil. Namun, jika mereka menganggap pemeriksaan sebagai tidak adil atau mengganggu privasi mereka, mereka mungkin tidak termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak.

Menurut penelitian Marta & Dasuki, (2022) pemeriksaan pajak tidak berdampak pada penerimaan pajak. Dengan demikian, bahwasanya kewajiban petugas pajak adalah untuk melakukan pemeriksaan yang akurat dan efektif sehingga tingkat kepatuhan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kebanyakan kasus, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak karena kuantitas petugas pajak umumnya lebih sedikit dibandingkan kuantitas wajib pajak, terutama kuantitas pemeriksaan pajak yang telah dilakukan. Akibatnya, pemeriksaan ini diutamakan pada wajib pajak yang memiliki potensi lebih besar untuk melakukan penyelewengan pajak, pada halnya ada SPT yang lebih bayar, SPT yang terlambat lapor, atau merger atau penggabungan bisnis.

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Penagihan pajak yaitu usaha terakhir yang bisa dilakukan oleh petugas pajak selaku usaha penerapan hukum. Sistem penagihan pajak yang menjalani proses yang disepakati nantinya menghasilkan penegakan hukum yang kuat serta bisa mengharuskan wajib pajak untuk menerapkannya. Kewajiban pajak. Akibatnya, wajib pajak tidak bisa lagi mencegah pembayaran pajak serta ditekan memakai harta pribadinya untuk melunasi pajak. Metode penagihan pajak ini diharapkan dapat menaikkan penerimaan pajak. Sejumlah penelitian yang sudah dilaksanakan memperlihatkan bahwasanya terdapat dampak positif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak (Pratiwi et al., 2024).

Disebabkan kemampuan penagihan pajak untuk memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk melunasi pajak mereka, dampak penagihan pajak pada penerimaan pajak menyatakan bahwasanya penagihan pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada penerimaan pajak. Kian naik kesadaran wajib pajak, kian besar penerimaan pajak negara. Dijelaskan pula oleh (Naili et al., 2023) dampak positif serta signifikan dari penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan terbukti. Untuk mendorong wajib pajak untuk segera membayar utang pajak mereka, tindakan penagihan, seperti surat teguran, surat paksa, dan surat penyitaan, dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian (Tendean et al., 2024) menyatakan bahwasanya penagihan pajak tidak berdampak pada penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, variabel independen penagihan pajak yang dihitung dengan menggunakan kuantitas Surat Tagihan Pajak (STP) Badan yang dikeluarkan tidak berdampak pada penerimaan pajak; oleh karena itu, jumlah STP Badan yang diterbitkan akan tetap sama dengan penerimaan pajak. Beberapa hal dapat menyebabkan hal ini, seperti metode penagihan pajak yang tidak ideal. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh pemerintah tidak serta merta menyebabkan wajib pajak membayar tunggakan pajak secara langsung; ini juga bergantung pada seberapa baik wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya.

SIMPULAN

Menurut penelitian sebelumnya, ada hubungan yang dapat mempengaruhi pajak penghasilan badan seperti yang dibawah ini :

1. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dikarenakan wajib Pajak yang telah memenuhi kewajiban terhadap aturan dapat berperan aktif dalam meningkatkan penerimaan pajak.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dikarenakan banyaknya aktivitas pemeriksaan pajak (melalui SKPKB) tidak menghasilkan peningkatan pendapatan pajak perusahaan sebaliknya, hal itu terjadi sebaliknya.
3. Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dikarenakan tindakan penagihan telah terbukti berhasil mengurangi tunggakan pajak. Akibatnya, ini meningkatkan pendapatan pajak.

REFERENSI

- Annam, B. C., Khoer, R. M., & Ikram, S. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dengan Model Compliance Risk Management (CRM), Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Cianjur. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(4), 320–330.
- Antari Yuliana, N., Nuryati, T., Rossa, E., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Bebas Pajak Tanggahan, dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(1), 55–64. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v2i1.986>
- Aprilianto, B., & Hidayat, A. (2020). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *Eko Preneur*, 1(2), 156–168.
- Aritonang, M. D., & Saragih, J. L. (2024). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Medan Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 13–28.
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1–17.
- Dwirati, L., Tripermata, L., & Munandar, A. (2024). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(2), 3973–3979.
- Kamaruddin, K., Faisal, A., & Rizal Agustam, M. (2022). The Effect of Tax Audit, Tax Collection, and Taxpayer Compliance Supervision on Increasing Tax Revenue at KPP Pratama Makassar Utara. *Golden Ratio of Taxation Studies*, 2, 1. <https://doi.org/10.52970/10.52970/grts.v2i1.245>
- Marta, T., & Dasuki, S. (2022). Pengaruh *Self Assessment System* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. In *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business* (Vol. 1, Issue 2).
- Naili, G. I., Kuntadi, C., & Pramukti, R. (2023). Pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Logistik (JUMATI)*, 1(3), 479–486.
- Natasya, Aristantya, S., & Syahputra, O. (2024). Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Medan Petisah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(1), 91–101. <https://eriset.pajak.go.id/>
- Nazwah, H., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(2), 92–112.
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Putri, N. L. P. W. R., & Barli, H. (2024). Pengaruh *Tax Evasion*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang Dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(1), 9–16. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i1.87>
- Rahayu, S. (n.d.). *Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Raja, W. C. L., Situngkir, A., Sibarani, P., & Napitupulu, I. H. (2024). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela, Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Empiris KPP Pratama Medan Timur). *Jurnal Keuangan Dan Manajemen Akuntansi*, 6(4).
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Savitri, F., Pangaribuan, D., & Yuniati, T. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pelayanan Pajak Dan Penegakan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Cibitung. *MUFAKAT: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2(3).

- Silalahi, S., Herawati, V., Akuntansi, M., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Trisakti, U. (2024). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Penagihan Pajak dengan Surat Teguran Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Dimoderasi oleh Pemahaman Pajak*. 5, 3828.
- Sonali, P., Hutabarat, S. M., Hernawan, A. A., Ay, R., Fatimah, A. Y. P. P., & Sucipto, T. N. (2024). Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. In *Jurnal Keuangan dan Manajemen Akuntansi* (Vol. 06, Issue 3). <https://journalpedia.com/1/index.php/jkma>
- Sulistiyorini, E., & Latifah, N. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 105–112.
- Suryadi, T. L. (n.d.). *Anang Subardjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Syah Putri, N., & Rahim, S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 4(1).
- Tendean, G. Z. O., Pangerapan, S., & M Sardjono, O. Y. M. (2024). The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Tax Revenue at Primary Tax Service Office in Manado. *Journal of Governance, Taxation, and Auditing*, 2(3), 142–152.
- Tikupadang, W. K., & Palalangan, C. A. (2020). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Sistem *e-Filling*, *Tax Audit*, dan *Tax Avoidance* terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Makassar Utara). *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(2), 45–53.
- Wandira, W., Utaminingtyas, T. H., & Fauzi, A. (2023). The Effect of Tax Collection, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Corporate Income Tax Revenue at The Tax Service Office Pratama Pancoran. *Nexus Synergy: A Business Perspective*, 1(2), 84–94. <http://firstcierapublisher.com>
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wpop Di Kpp Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(02), 112–125.
- Yuesti, A., & KRISNAYANTI, N. I. K. Y. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Denpasar Timur). *JSAM (Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen)*, 1(2), 1–40.